PPID UPRI
Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI

TAHAP 2. PENGAJUAN SENGKETA KEPADA KOMISI INFORMASI

Pengajuan sengketa ke komisi selambat lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak di terimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

KOMISI INFORMASI

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui media dan/atau ajudikasi.
Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 10 hari kerja

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi informasi dan di anggap selesai.
Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak terkait bersifat final dan mengikat

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi Komisi Informasi

ADJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Jika pemohon informasi Puas atas putusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa selesai.

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi.

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

TAHAP 3. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI MELALUI PENGADILAN

Gugatan dan pernyataan tertulis hasil adjudikasi Komisi informasi diajukan ke Pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan Komisi Informasi

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengajuan gugatan dilakukan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara

PENGADILAN NEGERI

Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila yang di gugat (tergugat) adalah Badan Publik non Negara

Jika penggugat menerima putusan Pengadilan, maka sengketa SELESAI.

Jika tidak menerima Putusan Pengadilan, penggugat dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Pengajuan Kasasi dilakukan selambat lambatnya 14 hari kerja sejak di terimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan negeri